

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Pemerintah Indonesia sudah mengatur segala sesuatunya di dalam Undang-undang, disana sudah diatur dengan sebaik mungkin agar bisa menjadi pedoman untuk warga masyarakat menjalani kehidupan berbangsa bernegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat, masih banyak terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Tindak pidana cenderung melihat perilaku yang bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Undang-undang yang bisa membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dewasa ini yaitu tindak pidana narkoba. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”. Dilansir dari berita kompas.id menyatakan bahwa sepanjang tahun 2022-2023 BNN mengungkap 768 kasus

tindak pidana narkoba dengan tersangka sebanyak 1.209 orang.<sup>1</sup> Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang sangat rumit, memerlukan pendekatan menyeluruh dengan keterlibatan penuh pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat yang berkelanjutan, konsisten, dan berkesinambungan.<sup>2</sup>

Seseorang yang terlibat dalam kejahatan narkoba harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses penanganan perkara pidana adalah proses berkelanjutan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Setelah penanganan suatu perkara pidana melampaui tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan, kemudian kasus terakhir akan diputuskan oleh hakim dan dinyatakan pidana berupa hukuman pidana penjara kepada terpidana yang memastikan dia kehilangan hak kebebasannya dalam beraktifitas dan berinteraksi di masyarakat. Meskipun demikian, banyak pelaku tindak pidana narkoba yang mengulangi pelanggaran serupa setelah menjalani hukuman penjara. Para pelaku yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara pada umumnya dimasukkan pada sebuah lembaga pembinaan yang kita kenal dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Secara umum Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang dirancang untuk memenjarakan atau mengubah serta mengintegrasikan kembali para narapidana. Meskipun demikian, pendekatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang lebih fokus pada menghukum dan memberikan efek jera

---

<sup>1</sup> Aguido Adri, ‘Peringatan Ada 4.8 Juta Penduduk Terpapar Narkoba’, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba>, dikunjungi pada tanggal 30 Maret 2023 Jam 14.06.

<sup>2</sup> Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkoba Dan Penanggulangannya*, Deepulish, Medan, hlm. 3.

saat ini tidak sejalan dengan gagasan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang bertujuan agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk karakter atau perilaku narapidana agar dapat memulai kehidupan yang lebih baik setelah masa penjara. Meskipun demikian, pendekatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang lebih fokus pada memberikan efek jera saat ini tidak sejalan dengan gagasan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang bertujuan agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya.<sup>3</sup> Lembaga Pemasyarakatan seharusnya menjadi lembaga yang mampu mengurangi resiko residivisme.<sup>4</sup>

Penanganan permasalahan narkoba adalah upaya untuk menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Namun, kenyataannya, penyalahgunaan narkoba terus berlangsung bahkan di dalam lingkungan penjara. Hal ini bisa dipahami karena masalah kesehatan terkait penggunaan narkoba tidak dapat diatasi hanya dengan menempatkan para pengguna narkoba yang sebelumnya berada di masyarakat umum dan sekarang berada di penjara.<sup>5</sup> Para pengguna narkoba disatukan ditempatkan bersamaan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba. Seiring dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mendukung saat ini, dampak negatif dari pengaruh

---

<sup>3</sup> Muridan, 2019, *Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill Dan Life Skill Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto*, Deepulish, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>4</sup> Andi Marwan Eryansyah, 2021, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup> Hisyam Ikhtiar, 2019, *Pasar Gelap Narkoba Di Penjara: Imbas Kebijakan Punitif*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta Timur, hlm, 23.

perilaku kriminal lainnya dapat memperburuk masalah kesejahteraan mental dan fisik para narapidana narkoba.

Keadaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sekarang ini sangat rentan memberikan pengaruh buruk kepada penyalahgunaan narkoba, dikarenakan pada 9 Mei 2023 diduga 7 pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang kena sanksi, diduga terlibat penyelundupan hp warga binaan dan terungkapnya ada 2 orang narapidana mengendalikan penyelundupan dan peredaran narkoba dari Riau ke Sumatera Barat menggunakan ponsel ilegal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Meskipun terdapat strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba yang menekankan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dengan harapan mereka dapat pulih, sayangnya masih terjadi peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan pengguna narkoba ini ditempatkan bersama pengedar narkoba, yang justru berpotensi memberikan pengaruh negatif kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa penegak hukum belum sepenuhnya serius dalam upaya rehabilitasi narapidana tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi menyatakan bahwa program rehabilitasi dilakukan paling singkat (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan

---

<sup>6</sup> Ibrahim Nainggolan, 'Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba,' Jurnal Edutech, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 137.

Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa program rehabilitasi dilakukan paling singkat (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Kita menyadari bahwa penanganan dan pembinaan masalah narkotika ini harus dilaksanakan secara lebih kompleks. Sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan dari sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima di masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Undang-undang mengamanatkan bahwa pembinaan warga binaan berarti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan warga binaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kualitas intelektual, perilaku sikap dan kesehatan jasmani serta rohani warga binaan pemasyarakatan.<sup>7</sup> Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan pembinaan ini dengan tujuan agar narapidana tidak mengulangi tindakan kriminalnya dan dapat memulihkan kepercayaan diri mereka, serta kembali diterima sebagai anggota masyarakat.

Saat ini, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang, masih terjadi pengulangan tindak pidana, terutama terkait penyalahgunaan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam mekanisme pembinaan di

---

<sup>7</sup> Imam Sujoko, 2021, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, KBM Indonesia, Jawa Timur, hlm. 20.

lembaga tersebut, yang mengakibatkan ketidaktercapaian tujuan pembinaan itu sendiri. Sistem pemasyarakatan pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya tujuan masyarakat, namun dalam kenyataan, masih ada kesenjangan antara harapan dan realitas, yang dapat dijadikan indikasi ketidakberhasilan sistem pemasyarakatan. diantaranya:<sup>8</sup>

1. Masih tingginya angka residivis.
2. Belum terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Semakin tingginya presentasi transaksi obat-obatan terlarang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
4. Tingkat hunian Lembaga Pemasyarakatan melebihi kapasitas.
5. Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dilaksanakan hanya semata-mata proses ritual yang tidak memperhatikan kualitas pembinaan (mengisi waktu kosong) tidak bersifat fungsional.
6. Tidak adanya model ideal penempatan narapidana.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur pada Pada pasal 35-46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Salah satu Pasal tentang pembinaan yaitu terdapat pada 36 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

“Penempatan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.”

---

<sup>8</sup> Hamja, 2019, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepulish, Yogyakarta, hlm. 10.

Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga menyebutkan bahwa berdasarkan hasil litmas, narapidana diberikan pembinaan berupa:

- a. Pembinaan kepribadian
- b. Pembinaan kemandirian.

Selain itu, Warga Binaan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan juga berhak untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Warga binaan atau narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan, hal ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri dari, pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan.<sup>9</sup> Tahapan pembinaan narapidana tersebut adalah:

- a. Tahap Awal

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan awal meliputi:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

b. Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, meliputi:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana.
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  masa pidana.


Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan lanjutan

c. Tahap Akhir

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi



- 2) Pelaksanaan program integrasi
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari seluruh upaya pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dan berlanjut dengan program pembimbingan yang dikelola oleh balai pemasyarakatan. Tahap ini dimulai ketika narapidana telah menjalani sekitar 2/3 masa pidana-bebas, yang mana di dalamnya dapat diberikan program pembinaan yang membaurkan diri dengan keluarga dan masyarakat secara utuh. Program pembinaan yang dapat dilakukan adalah pemberian cuti menjelang bebas (CMB) dan pembebasan bersyarat (PB) yang dapat diberikan kepada narapidana yang telah melalui program pembinaan dalam tahap-tahap sebelumnya dan dinilai berhasil serta mengalami kemajuan dalam hal sikap serta tingkah laku.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana, sistem pemasyarakatan mempunyai beberapa asas diantaranya asas pengayoman, persamaan perlakuan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Warga Binaan Pemasyarakatan juga mendapatkan layanan kesehatan yaitu berdasarkan Pasal 16 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan menyebutkan bahwa:

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.

---

<sup>10</sup> Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, Aryani Witasari, 2020, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan*, Unissula Press, Semarang, hlm. 34-35.

(2) Dalam hal narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lapas wajib melakukan pemeriksaan.

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Pasal 17 juga menjelaskan bahwa dalam hal penderita memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar Lapas.

Dengan adanya asas pembinaan narapidana diharapkan mereka yang sudah selesai menjalani hukuman pidana penjaranya tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama lagi, dan diharapkan mereka mampu kembali ke lingkungan kehidupan normalnya sebagai masyarakat dan memberikan efek jera kepada mereka. Namun nyatanya masih terjadi pengulangan tindak pidana di kalangan masyarakat khususnya mereka yang sudah pernah dikenakan pidana penjara, tetapi mereka masih belum jera dengan hukuman penjara yang sudah diberikan. Berdasarkan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Padang, terdapat 951 jumlah keseluruhan penghuni yang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang, terdapat 282 orang narapidana umum, 669 orang narapidana narkotika, dan 44 orang sebagai residivis pengguna narkotika, 167 orang residivis bandar narkotika dan 171 orang residivis pengedar narkotika.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sumber Data Registrasi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang, Pada Tanggal 31 Mei 2023.

Hal ini menandakan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang masih sangat banyak residivis narkoba, bahkan mencapai 30% diantaranya merupakan residivis narkoba. Mereka yang sudah dijatuhi hukuman pidana penjara tidak mendapatkan efek jera dari hukuman yang telah dijalaninya dan mereka mengulangi lagi perbuatan jahat yang sama. Dari beberapa yang telah dijelaskan di atas, bisa dilihat sampai saat ini tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan masih belum terlaksana dengan semestinya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, sebagai bahan pembahasan dalam penelitian ini. Untuk itu dalam penelitian ini penulis memberikan judul: **Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba?
2. Apa Saja Kendala dan Solusi dalam Pembinaan Narapidana Narkoba Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang?


### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk Mengetahui Kendala dan Solusi Apa Saja yang ada dalam Proses Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan masukan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur dalam akademis, terutama dalam konteks pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
  - b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang pembinaan narapidana yang terkat dengan penyalahgunaan narkotika
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama kepada mereka yang memiliki minat dalam bidang hukum pidana.
  - b. Sebagai sumber informasi dan referensi para peneliti yang akan mengkaji permasalahan serupa.



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Jenis penelitian ini mampu mengungkapkan isu-isu yang muncul dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Penelitian ini fokusnya pada pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

### **2. Tipe Penelitian**


Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian permasalahan hukum yang akan dilakukan secara sosiologis. Lalu menghubungkan kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan masalah yang ditemukan langsung di lapangan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

##### **1) Data Primer**

Data primer merujuk pada data yang didapatkan secara langsung dari sumber, baik melalui wawancara, observasi, atau dokumen tak resmi, lalu data ini diolah oleh peneliti. Dalam studi ini, data diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang.



## 2) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, meliputi dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, skripsi, serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah sebagai berikut :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- (4) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasarakatan
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
- (6) Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan.
- (7) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan

Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan  
Badan Narkotika Nasional.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang memberikan penjelasan tentang hukum primer, seperti rancangan undang-undang, temuan penelitian, karya dari kalangan di bidang hukum dan pendapat dari para sarjana hukum. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari pandangan para pakar hukum yang tersaji dalam berbagai sumber literatur hukum, seperti buku, makalah, jurnal, dan tulisan-tulisan yang terdapat di situs web internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>12</sup>

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang.

---

<sup>12</sup> Muhaimun, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 60.

## 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan studi buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan dengan subjek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Pusat Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan nasional yang diakses melalui aplikasi Ipusnas
- d) Buku milik pribadi penulis

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi komunikasi antara pewawancara dan responden untuk mendapatkan informasi yang terperinci dan akurat yang relevan dengan topic penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang

### b. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, gejala, nilai, tes, atau peristiwa yang menjadi sumber data

yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.<sup>13</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas kemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Padang.

b. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non random sampling*, sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan *Purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Selain itu, besar sampel ditentukan secara sengaja dan jumlahnya ditentukan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala seksi bimbingan narapidana dan anak didik (kasi binadik) dan instruktur rehabilitasi.

**6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif. Ini berarti bahwa data yang terkumpul diuraikan dan dianalisis tanpa menggunakan angka-angka, melainkan dipresentasikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan.

---

<sup>13</sup> Mayang Sari Lubis, 2017, *Metodologi Penelitian*, Deepulish, Medan, hlm. 19.